

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA****Nomor : 420/ 207.4/PAUD/ TAHUN 2013****TENTANG
IJIN OPRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KB DEWI KUNTHI
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB DEWI KUNTHI perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB DEWI KUNTHI Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Ijin Oprasional PAUD Non Formal tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu

- : Memberikan ijin Oprasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga
Alamat Yayasan/ Lembaga
Tanggal berdiri

: KB Dewi Kunthi
: Desa Brecek
: 3 Mei 2012

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN

Nama

: KB Dewi Kunthi

Alamat

: Desa Brecek

KECAMATAN KALIGONDANG

Berlaku Hingga

: 19 Desember 2017

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain KB DEWI KUNTHI Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 23 Desember 2013

PLH KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. Susilo Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19571225 198711 1 002